

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 044/IMS-SK/V/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT AMPRAH MITRA JAYA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT AMPRAH MITRA JAYA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan IUIPHHK No SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007 dan IUIPHHK berdasarkan NIB No 8120100861669 Tanggal 16 Agustus 2018 berlokasi di Desa Bayat, Kec. Belantikan Raya Kab Lamandau Prov. Kalimantan Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT AMPRAH MITRA JAYA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 Mei 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT AMPRAH MITRA JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT AMPRAH MITRA JAYA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu gergajian**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT AMPRAH MITRA JAYA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan

- sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT AMPRAH MITRA JAYA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Mei 2019

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
PT AMPRAH MITRA JAYA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-2
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Suwarso Yogi Restiyono, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT AMPRAH MITRA JAYA (PT AMJ)
- Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 38, Pangkalan Bun, Kab Kotawaringin Barat Prov Kalimantan Tengah
- Lokasi Industri : Desa Bayat, Kec. Belantikan Raya Kab Lamandau Prov. Kalimantan Tengah
- Kategori Industri : IUI Primer
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : No. 11 tanggal 06 Desember 2008, oleh Notaris Eko Soemarno, SH. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-03779.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 16 Januari 2009
- Akta Perubahan Terakhir : No 704 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Lya Indah Novelya, SH.M.Kn. Keputusan kementerian hukum dan ham No AHU-0100903.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 3 Agustus 2018
- c. Izin Usaha Industri : IUIPHHK No SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007.
IUIPHHK berdasarkan NIB No 8120100861669 Tanggal 16 Agustus 2018.
- d. Jenis Produk (Ruang Lingkup) : Kayu Gergajian
- e. Jenis kayu yang digunakan : Kelompok Meranti dan Rimba Campuran
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 12.000 m³/Tahun
- g. Penanggungjawab : Haedy

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 8 Mei 2019 Kantor PT Amprah Mitra Jaya, Kab Kotawaringin Barat, Prov Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 8-10 Mei 2019 Kantor PT Amprah Mitra Jaya, Kab Kotawaringin Barat, Prov Kalimantan Tengah dan Lokasi Industri PT Amprah Mitra Jaya, Kab Lamandau	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu Tanggal 11 Mei 2019 Kantor PT Amprah Mitra Jaya, Kab Kotawaringin Barat, Prov Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
P 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K 1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
<ul style="list-style-type: none"> a) Industri memiliki ijin yang sah, dan b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 		
I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT AMJ didirikan berdasarkan Akta no. 11 tanggal 06 Desember 2008 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03779.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 16 Januari 2009. Akta Perubahan terakhir No 704 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Lya Indah Novelya, SH.M.Kn tentang perubahan direksi dan komisaris PT AMJ. Akta perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum kementerian hukum dan ham dengan No AHU-0100903.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 3 Agustus 2018
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia SIUP No 8120100861669 Tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No: P.19 tanggal 29 Maret 2017 yang mencabut Permendagri No: P 27 tahun 2009 Jo. Permendagri No: P 22 Tahun 2016, yang isinya menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut, sehingga Perda tentang izin gangguan di daerah menjadi tidak berlaku lagi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP PT AMJ No 8120100861669 Tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT atas nama PT AMJ dengan sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan dokumen lainnya yaitu TDP dan dan dokumen IUIPHHK yaitu dengan nomor 01.579.760.8713.000
f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL /SPPL/DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT AMJ telah menyusun dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) Industri Penggajian Kayu (<i>Sawmill</i>) dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau No 660/PHLA.33/DLHK/VII/2017 Tanggal 9 Juli 2018. Tersedia Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau No 188.45/268/VII/HUK/2018 Tanggal 17 Juli 2018. PT AMJ telah menyampaikan Laporan UKL UPL periode Juli-Desember 2018 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan tanggal 4 Januari 2019. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dan merujuk pada temuan penting yang tercantum pada dokumen UKL-UPL
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT AMJ memiliki IUIPHHK dengan nomor SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Amprah Mitra Jaya di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dalam hal kegiatan industri berpindah alamat ke Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, PT AMJ telah memperoleh IUIPHHK berdasarkan NIB No 8120100861669 Tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Persyaratan kelengkapan administrasi IUIPHHK masih dalam proses pengurusan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibuktikan dengan Tanda Terima Pengurusan Tanggal 3 Mei 2019.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT AMJ perubahan ke – 1 tahun 2019 pada tanggal 4 Februari 2019 dengan nomor 0000552418. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
I.1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor maka panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligent</i>) importir
K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn		
I.1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
b. Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
P 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat nomor 10/AMJ-AMJ/PKN/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 antara IUPHKK-HA PT AMJ dengan IUIPHHK PT AMJ. Perjanjian suplai bahan baku Kayu bulat Nomor 101/SML-AMJ/PKN/IX/2018 tanggal 13 September 2018 antara IPK PT SML dengan IUIPHHK PT AMJ. Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat nomor 10/AMJ-AMJ/PKN/II/2018 tanggal 8 Februari 2019 antara IUPHKK-HA PT AMJ dengan IUIPHHK PT AMJ. Perjanjian suplai bahan baku Kayu bulat Nomor 13/SML-AMJ/PKN/I/2019 tanggal 8 Februari 2019 antara IPK PT SML dengan IUIPHHK PT AMJ
b. Daftar Pemeriksaan-an Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Dalam periode 12 bulan terakhir (Mei 2018 s.d April 2019) terdapat DPKB sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) dokumen dan telah sesuai dengan dokumen SKSSHK-KB pada periode yang sama
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, pemenuhan bahan baku untuk industrinya berasal dari hutan Negara.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB. Hasil pemeriksaan fisik log kayu di log yard (uji petik) menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan periode yang sama. Kesesuaian antara jumlah kayu (batang dan volume) antara dokumen angkutan dengan LMKB pada periode yang sama. SKSHHK yang diterima oleh PT AMJ telah dimatikan oleh Petugas Ganis PKB-R an an Atik Dwi Lestari dengan No Register 0141-10/PKB-R/XVIII/2018 dengan masa berlaku s.d 28 Maret 2021. Pada periode yang sama PT AMJ tidak menerima bahan baku kayu yang berasal

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
		dari kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari pe-tugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku industri PT AMJ adalah IUPHHK-HA PT Amprah Mitra Jaya yang telah bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No 4/S.PHPL-RGT/2018 tanggal 22 Januari 2018, yang diterbitkan oleh LVLK PT. Rensa Global Trust dengan masa berlaku s.d 21 Januari 2023 dan IPK PT Sawit Mandiri Lestari yang telah Ber-SLK No 056/BWI-SLK yang diterbitkan oleh LVLK PT Borneo Wanajaya Indonesia Tanggal 12 September 2018 dengan masa berlaku s.d 11 September 2019
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ menerima bahan baku dari Pemasok yang telah Ber-SPPHPL dan Ber-SLK
i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	PT AMJ memiliki dokumen pendukung RPBB berupa Perjanjian suplai bahan baku dengan IUPHHK-HA PT AMJ dan IPK PT SML tahun 2018, 2019. Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat nomor 10/AMJ-AMJ/PKN/II/2018 tanggal 8 Februari 2018, Nomor 101/SML-AMJ/PKN/IX/2018 tanggal 13 September 2018, nomor 10/AMJ-AMJ/PKN/II/2018 tanggal 8 Februari 2019 dan Nomor 13/SML-AMJ/PKN/I/2019 tanggal 8 Februari 2019.
1.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
I.2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT AMJ memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku berupa Form Laporan harian Tally Log dan Form Hasil tally bandsaw. Seluruh kegiatan produksi harian tercatat dalam form tersebut. Tally Sheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan alur proses produksi yang dilakukan.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Realisasi produksi PT AMJ pada periode Mei 2018 s.d April 2019 berupa Kayu gergajian dengan rendemen rata-rata 60,96% (Kayu Bulat - Gergajian). Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan Produksi dengan dokumen LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Realisasi produksi tahun 2018 kayu gergajian setara 15,21% dari kapasitas izin. Dengan demikian, realisasi produksi PT AMJ tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk PT AMJ sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUIPHHK
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Bahan baku PT AMJ tidak ada yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT AMJ memiliki Dokumen Catatan/laporan mutasi kayu yang terdiri dari Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (Gergajian). Tercatat persediaan awal kayu bulat bulan Mei 2018 dan persediaan akhir di bulan April 2019.
I.2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain)		
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
e. Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I.3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ melakukan perdagangan tujuan domestik dengan menggunakan dokumen berupa SKSHHK-KO
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I.3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ tidak melakukan penjualan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ tidak melakukan penjualan ekspor
c. <i>Packing list (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ tidak melakukan penjualan ekspor
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ tidak melakukan penjualan ekspor
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ tidak melakukan penjualan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ tidak melakukan penjualan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ tidak melakukan penjualan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ tidak melakukan penjualan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Mei 2018 s.d April 2019, PT AMJ tidak melakukan penjualan ekspor

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya		
K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
I.3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT AMJ telah mengimplementasikan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK-KO sesuai dengan ketentuan. Tertera No 239-LVLK-019-IDN. 239 adalah No sertifikat PT AMJ dan LVLK-019-IDN adalah No identitas LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT AMJ yang ditandatangani oleh Eko Suprianto (Direktur) dan terdapat Surat Keputusan Direktur PT AMJ Nomor: 22/AMJ-INDUSTRI/HO/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang pemberian tugas sebagai penanggungjawab K3 kepada M, Zaenuri, S.Sos (Supervisor. Produksi).
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT AMJ dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat. Selain itu tersedia tanda jalur evakuasi yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat karyawan dan diarahkan menuju titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat laporan kecelakaan kerja periode Mei 2018 s.d April 2019 PT AMJ dan tidak terjadi kecelakaan atau NIHIL. Laporan kecelakaan memuat informasi jenis kecelakaan, kronologis kejadian dan cacat yang ditimbulkan. Perusahaan telah mengikutkan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
K.4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja		
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi di lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki serikat pekerja namun pihak manajemen memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dituangkan dalam surat keterangan management No. 35/SKM/AMJ/HO/IX/2018 tanggal 15 September 2018. Hasil wawancara dengan Rani (admin produksi) diperoleh informasi bahwa manajemen PT AMJ memberi kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
		pekerja
I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki dokumen PP yang bertujuan antara lain mengatur kewajiban dan hak kedua belah pihak serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau No. 560/189/IV/HI-Naker/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan berlaku sejak tanggal 18 April 2019 s.d 18 April 2021
I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh karyawan PT AMJ telah berusia di atas 18 tahun. Karyawan termuda yang terdapat dalam daftar karyawan tersebut adalah atas nama Milawati tanggal lahir 24-05-2000 (18 tahun 4 bulan) dan bekerja pada bagian admin <i>tally bandsaw</i> .